



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 124/KMA/SK/VIII/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH  
AGUNG TENTANG PENGELOLAAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS  
DI PENGADILAN NEGERI

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa Pengadilan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya;
  - b. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
  - c. Bahwa untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, terutama dalam pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas, maka Mahkamah Agung perlu menyusun standar penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tertentu yang dapat dijadikan acuan oleh Pengadilan Negeri;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c, Mahkamah Agung memandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja guna menyusun strategi jangka menengah sampai panjang terkait

pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan negeri dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung;

- e. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Mahkamah Agung ini dipandang cukup dan mampu untuk melaksanakan tugas ini.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pada Badan Peradilan;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar

Pelayanan Peradilan;

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 084/KMA/SK/V/2012 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENGELOLAAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri.

KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja dengan susunan sebagai berikut:

Tim Pengarah:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Non Yudisial;

Tim Kerja :

Ketua : Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. ( Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial);

Wakil ketua : Dr.Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung RI);

Sekretaris : Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI);

Anggota :

1. Siti Nurdjanah, S.H., M.H. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI);
2. Herri Swantoro, S.H., M.H. (Direktur

Jenderal Badan Peradilan Umum  
Mahkamah Agung RI);

3. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. (Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI);
4. H. Suharto, S.H., M.Hum (Panitera Muda Pidana Umum Mahkamah Agung);
5. Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum. (Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta);
6. Partini, S.H. (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum);
7. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum. (Direktur Pemb.Tenaga Teknis Peradilan Umum, Ditjen Badan Peradilan Umum);
8. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
9. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
10. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
11. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
12. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
13. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;
14. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;
15. Ketua Pengadilan Negeri Bogor;
16. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong;
17. Ketua Pengadilan Negeri Depok;

Tim Asistensi:

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
2. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK);

KETIGA : Menugaskan kepada Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri untuk:

1. Menyusun naskah akademik yang diperlukan untuk mendukung penyusunan Peraturan Mahkamah Agung ini.

2. Mengadakan diskusi intensif dengan melibatkan seluas mungkin pemangku kepentingan.
3. Menyusun rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri.
4. Mewakili Mahkamah Agung dalam koordinasi kebijakan dengan Kepolisian dan Kejaksaan terkait pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia dan anggaran donor.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Agustus 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

ttd


MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung RI;

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



RIDWAN MANSYUR